

POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DI KABUPATEN KAPUAS

Kur Junaidi, Marwan Susanto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya
(email: kurjunaidiupp@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kab/Kota dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di daerah Kabupaten Kapuas. Disamping itu untuk mengetahui upaya partai Gerindra untuk meningkatkan kualitas caleg yang mereka usung, dan kesesuaian pola rekrutmen yang dilakukan partai Gerindra dengan demokrasi prosedural.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*, yakni dengan kriteria orang yang terlibat langsung dengan proses rekrutmen partai Gerindra. Sebagai subjek penelitian ini yaitu ketua kantor DPC Gerindra Kabupaten Kapuas, anggota Badan Seleksi Partai Gerindra Kabupaten Kapuas. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dengan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check*. Teknik analisis data secara induktif, meliputi reduksi data, kategorisasi, display data dan kesimpulan.

Penelitian dilakukan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Kapuas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Partai Gerindra seleksi awal menggunakan test kegerindraan, wawancara umum tentang ketugasan dewan, dan tes psikologis, b) Partai Gerindra merekrut Bacaleg baik kader maupun non-kader, c) Partai Gerindra, posisi caleg perempuan dan laki-laki sama, semua dinilai murni dari kapabilitas yang mereka miliki, d) Upaya Partai Gerindra untuk meningkatkan kualitas calegnya adalah dengan kaderisasi untuk anggotanya dan berbagai program terkait pendidikan politik untuk masyarakat luas, e) Secara umum pola rekrutmen yang dilakukan Gerindra sudah sesuai dengan demokrasi prosedural, hanya saja terdapat perbedaan dalam implementasinya.

Kata Kunci: Pola Rekrutment, Caleg, Gerindra, Partai Politik

Pendahuluan

Kuala Kapuas adalah salah satu Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk \pm 352 977 jiwa. Kabupaten Kapuas ada sebelum adanya Palangka Raya, Ibu kota Kalimantan

Tengah. Kota ini berasal dari pelabuhan perdagangan skala kecil antar pulau dan antar daerah. Dewasa ini jalan lintas Kalimantan membuka isolasi Kabupaten Kapuas ke wilayah lainnya di Kalimantan. Pembangunan Kota Kuala Kapuas cukup intensif khususnya kawasan

pemukiman dan wilayah kota baru yang mencakup gedung pemerintahan dan infrastruktur pendukung lainnya. Kuala Kapuas adalah pintu gerbang sisi selatan bagi Provinsi Kalimantan Tengah.

Melihat bahwa Kapuas memiliki potensi yang besar dalam mendorong pembangunan, maka Kota Kapuas juga memiliki persaingan perpolitikan yang tidak kalah ketat dengan daerah lain yang ada di Kalimantan Tengah terutama dalam hal rekrutmen anggota partai.

Perubahan sistem rekrutmen pejabat politik dari sistem pemilihan tidak langsung ke sistem pemilihan langsung membuat ruang politik menjadi semakin kompetitif. Penerapan sistem kompetisi langsung memungkinkan makin banyaknya preferensi kandidat yang bersaing dalam jabatan-jabatan politik. Kompetisi tersebut tidak hanya terjadi antarpolitisi dan antarpolisi, tetapi juga berlangsung antara masyarakat politik (*politycal society*) dan segmen birokrasi negara, pelaku pasar (*economic society*) (Siti Zuhro, 2009: 8).

Diberlakukannya sistem pemilihan langsung untuk pemilihan presiden, kepala daerah, hingga anggota legislatif mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, menimbulkan harapan besar bagi rakyat untuk dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan dan jauh dari nepotisme yang pernah marak terjadi di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya, Pemilu secara langsung tidak sepenuhnya dapat menjamin calon-calon legislatif yang dipilih benar-benar memiliki kualitas baik sebagai anggota dewan. Dalam hal ini, partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam merekrut calon-calon anggota legislatif yang benar-benar tepat karena proses perekrutan paling awal ditentukan oleh

partai politik itu sendiri. Proses pengajuan calon-calon legislatif pun dimulai dari proses rekrutmen partai baik rekrutmen secara terbuka maupun rekrutmen secara tertutup.

Di Indonesia telah dibentuk beberapa undang-undang partai politik, yang terbaru adalah Undang-undang No. 2 Tahun 2011 yang memuat mulai dari persyaratan pembentukan partai politik di Indonesia, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik, dan berbagai aturan lain yang berhubungan dengan sistem kepartaian di Indonesia. Dengan adanya undang-undang kepartaian tersebut, tentu lebih menegaskan secara prosedural mengenai segala hal terkait bagaimana seharusnya partai politik itu sendiri. Menurut Cheppy Haricahyono, berbicara partai politik setidaknya menyangkut tiga pihak. Pertama, masa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang lain, yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara normatif, dan tingkat kesetiaan terhadap partai tidak benar-benar mengakar. Kedua, *the professional workers* yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai. Dan yang ketiga, sekelompok elite partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan garis kebijaksanaan partai. Pada umumnya, masing-masing partai politik memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda-beda. Karakteristik yang dimaksud adalah keanggotaan, organisasi dan administrasi, arah dan tujuan, serta berbagai sumber lain yang menyangkut dana, kecakapan, kekuatan pemilih, calon-calon yang kharismatis, dan lain sebagainya (Cheppy Haricahyono, 1991: 191).

Dari penjelasan di atas maka diketahui bahwa masing-masing partai politik memiliki dan menerapkan pola rekrutmen yang berbeda-beda yang turut

menentukan kualitas para calon anggota legislatif. Apabila masing-masing partai memahami dan menyadari bahwa tugas, peran, dan fungsi mereka sangat mempengaruhi kualitas anggota dewan khususnya dalam proses rekrutmennya, maka dapat dipastikan partai akan benar-benar teliti dan melakukan banyak pertimbangan terhadap kualitas calon legislatif yang mereka hendak ajukan karena dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan yang juga turut menyeleksi sifatnya hanya sekunder saja, jika persyaratan umum sudah dipenuhi calon maka Komisi Pemilihan Umum tidak ada alasan untuk tidak meloloskannya.

Di lingkup Kapuas, kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai disorot banyak pihak. Berdasarkan fakta yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja anggota DPRD Kabupaten Kapuas belum terlalu baik. Dalam hal masih banyak anggota DPRD tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga pembangunan pun tidak berjalan dengan baik sesuai apa yang sudah menjadi aspirasi dari masyarakat. Kurangnya perhatian terhadap warga miskin, akses jalan untuk transportasi yang masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, tentunya masyarakat wajar apabila mempertanyakan bagaimana upaya partai politik sebagai organisasi yang memiliki fungsi rekrutmen politik untuk memperbaiki kualitas caleg yang hendak mereka usung. Partai politik jelas memiliki peranan yang besar terhadap terpilihnya anggota-anggota DPRD Kapuas yang dinilai kurang dan jauh dari harapan masyarakat.

Demokrasi yang semakin berkembang membuat banyak partai politik baru muncul dengan gagasan dan ide-ide baru mereka. Partai Gerindra sebagai partai yang baru dua kali mengikuti Pemilu pada

tahun 2009 dan 2014 dapat dikatakan sukses meraup suara pada pemilu legislatif 2014. Kenaikan suara secara signifikan dapat terlihat pada pemilu tahun 2009 yang hanya memperoleh suara sebesar 4,4% kemudian naik menjadi hampir 12% pada pemilu tahun 2014 ini (Sumber: <http://posbali.com/prabowoeffectlonjakkansuara-gerindra-jokowi-terancam/>).

Gerindra masuk sebagai golongan tiga partai yang berhasil memperoleh suara lebih dari 10% tentu memiliki strategi tersendiri untuk memenangkan pemilu mendatang tahun 2019. Terkait dengan strategi partai politik yang berupaya mendongkrak suara partai pada setiap pemilihan apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Partai. Dengan harapan dari setiap tahapan rekrutmen yang dilakukan oleh partai dapat menciptakan kader-kader baru yang berkualitas. Yang pada kenyataannya sampai saat ini masih kesusahan untuk mendapatkan kader-kader yang dengan kualitas yang baik, yang pada akhirnya partai karena tidak memiliki kader yang berkualitas tadi kebingungan dalam menentukan calon yang akan diusung dalam setiap pemilihan.

Dari keadaan dilapangan Partai juga mengakui kekurangan untuk jumlah caleg, untuk mengatasi masalah tersebut upaya apa yang sudah dilakukan oleh partai dan upaya apa yang sudah dilakukan dalam rekrutmen kader politik ini dalam menghadapi pileg 2019.

Dengan adanya berbagai masalah yang timbul terkait dengan rekrutmen caleg oleh partai politik, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan pula bagaimana kesesuaian rekrutmen yang dilakukan partai Gerindra dengan demokrasi prosedural.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang relevan sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten Kapuas dinilai kurang inisiatif untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang seharusnya mendapat perhatian khusus, misalkan mengatasi kemiskinan, akses jalan.
2. Kurangnya upaya partai politik untuk meningkatkan kualitas caleg yang hendak diusung.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu (Sumadi Suryabrata, 2013:75). Sugiyono (2012:9) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta dan peristiwa kongkrit kemudian ditarik kesimpulan secara umum dengan menyajikan data dan menganalisis data dalam bentuk deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Pola Rekrutmen Caleg Partai Gerindra

Pola rekrutmen yang digunakan partai Gerindra secara umum adalah rekrutmen terbuka. Hal ini berkaitan

dengan dibukanya peluang seluasluasnya kepada masyarakat untuk berkesempatan menjadi caleg dari partai Gerindra. Tetapi disisi lain, partai juga menerapkan sistem rekrutmen tertutup dengan menggunakan *stelsel pasif*, biasanya tokoh yang ditunjuk untuk menjadi caleg merupakan kader partai yang sudah dipertimbangkan kemampuan dan loyalitasnya terhadap partai Gerindra. Untuk caleg kader itu sendiri, mereka tetap harus melalui tahap seleksi yang sama dengan caleg tokoh masyarakat, jadi semua tetap diperlakukan sama. Partai Gerindra membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bergabung dan berjuang bersama partai Gerindra. Usaha sosialisasi yang dilakukan pun beraneka ragam, mulai dari website dengan *take line* "Mengajak putera-puteri terbaik bangsa untuk menjadi calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dalam pemilihan umum 2018 demi mewujudkan perubahan Indonesia". Selain dari website, sosialisasi juga dilakukan melalui media massa cetak maupun elektronik.

Gerindra tidak menentukan secara spesifik mengenai presentase perbandingan antara caleg kader maupun caleg tokoh masyarakat, semua murni didasarkan kepada kemampuan, kualitas, dan loyalitas Bacaleg terhadap partai Gerindra, akan tetapi untuk caleg kader memang memiliki prioritas sendiri untuk mendapatkan nomor urut satu.

Penempatan nomor urut satu bagi para caleg ditentukan dengan suara terbanyak, kader atau anggota tidak dipermasalahkan karena semua tergantung kepada kemampuan dan suara yang mereka dapatkan. Akan tetapi, memang bagi caleg kader memiliki sedikit prioritas untuk mendapatkan nomor urut satu.

Dalam kegiatan rekrutmen Bacaleg, partai Gerindra menggunakan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum yang telah mengatur secara umum mengenai hal-hal apasaja yang perlu diperhatikan partai politik dalam perekrutan Bacaleg. Selain dengan undang-undang tersebut, partai juga mengacu pada AD/ ART partai Gerindra. Partai membentuk suatu panitia yang bertugas dalam proses rekrutmen yang bernama Badan Seleksi Bacaleg, sedangkan panitia yang mengatur kampanye dan pembagian Dapil bernama Badan Pemenangan Pemilu.

Aturan teknis mengenai perekrutan Bacaleg partai Gerindra memang belum dibukukan secara resmi karena partai Gerindra tergolong partai baru dan belum pernah melaksanakan Kongres sehingga untuk aturan secara teknis masih berpegang pada instruksi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Gerindra yang berkedudukan di Jakarta. Berikut merupakan syarat Bacaleg yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai caleg partai Gerindra:

1. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
5. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; diutamakan Sarjana (S1);
6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
7. Bersedia menjadi anggota partai Gerindra;
8. Patuh dan taat pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Manifesto Perjuangan dan peraturan-peraturan serta ketetapan partai Gerindra;
9. Bersedia mengikuti pendidikan dan latihan kader partai Gerindra;
10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara (lima) tahun atau lebih;
11. Sehat jasmani dan rohani;
12. Terdaftar sebagai pemilih;
13. Bersedia bekerja penuh waktu sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota partai Gerindra;
14. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
15. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang

anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;

17. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
18. Dicalonkan hanya di satu (1) daerah pemilihan.

Untuk alur pendaftaran Bacaleg secara teknis dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi DIY mengisi formulir pernyataan pendaftaran serta menyerahkan kelengkapannya di tempat pendaftaran secara langsung tanpa diwakilkan.
2. Membayar formulir pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
3. Tempat pendaftaran adalah di kantor DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Gerindra DIY.
4. Pada saat pendaftaran, Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi wajib membawa kelengkapan administratif sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
 - c. Menyerahkan CV (Curriculum Vitae);
 - d. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra;
 - f. Apabila masih terdaftar sebagai anggota partai lain, wajib menyerahkan salinan surat pengunduran diri dari partai lain;
 - g. Syarat-syarat lain yang akan ditentukan oleh KPU akan diberitahukan setelah ada ketetapan

KPU. Setelah mendaftar, Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran. Setelah itu Bacaleg akan dipanggil kembali untuk mengikuti berbagai tes untuk mendapatkan skoring atas potensi yang ia miliki. Badan seleksi melakukan tes yang berupa test potensi akademik, test psikologis, dan kegerindraan dan akan dilanjutkan dengan wawancara umum yang terkait tentang ketugasan dewan dan nasionalisme.

Upaya Partai Gerindra Untuk Meningkatkan Kualitas Caleg DPRD Kabupaten Kapuas

Penurunan kualitas anggota dewan perwakilan saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik yang bertugas merekrut Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang nantinya apabila terpilih dalam Pemilu akan menjadi anggota legislatif yang mewakili sekian banyak aspirasi masyarakat. Anggota legislatif harus dituntut untuk memiliki kemampuan membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

Menurut Miriam Budiardjo (2008), apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut memperlihatkan betapa pentingnya peran kader dalam sebuah partai politik, maka kualitas dan kapabilitas seorang kader memang harus diutamakan. Maka dari itu muncul istilah kaderisasi yaitu suatu kegiatan partai politik dalam upaya membentuk kader-kader yang berkualitas karena kader-kader partai dididik dan dipersiapkan untuk menjadi pengurus partai, bakal calon anggota legislatif, bakal calon presiden dan wakil presiden, dan

bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain proses kaderisasi dalam upaya peningkatan kualitas kadernya, partai politik juga memiliki tugas untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas. Hal ini terkait dengan bacaleg yang diajukan partai politik tidak hanya berasal dari kader partai, tetapi juga dari tokoh-tokoh masyarakat (caleg non-kader). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 12 menjelaskan fungsi partai politik terkait dengan pendidikan politik bukan saja untuk kadernya, tetapi juga untuk masyarakat luas.

Kaderisasi Partai Gerindra

Salah satu tugas partai Gerindra yang tercantum dalam Anggaran Dasar adalah mempersiapkan kader-kader partai yang terbaik dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan. Untuk mengikuti kaderisasi partai Gerindra, langkah pertama harus menjadi anggota partai Gerindra terlebih dahulu. Khusus untuk para Bacaleg (bakal calon legislatif), kaderisasi memang menjadi kegiatan yang wajib diikuti oleh Bacaleg yang juga dijadikan sebagai syarat pendaftaran untuk mencalonkan diri. Untuk keanggotaan partai Gerindra telah diatur dalam AD/ ART, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon anggota partai, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.
3. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai.

4. Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota.

Setelah menjadi anggota dari partai Gerindra, maka akan secara otomatis memperoleh hak dan kewajiban anggota partai, kewajiban anggota partai antara lain sebagai berikut:

1. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga.
2. Mematuhi dan melaksanakan keputusanKongres dan ketentuan partai serta peraturan partai.
3. Mengamankan dan memperjuangkankebijakan partai.
4. Membela kepentingan partai dari setiap usahadan tindakan yang merugikan partai.
5. Menghadiri rapat-rapat dan kegiatan partai.
6. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakanprogram perjuangan partai.
7. Membayar Iuran Anggota.

Hak Anggota partai Gerindra adalah:

1. Memperoleh perlakuan yang sama.
2. Mengeluarkanpendapat baik lisan maupun tulisan.
3. Memilih dan dipilih.
4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan.
5. Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader.
6. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.

Kader partai Gerindra adalah anggota partai Gerindra yang merupakan tenaga inti dan penggerak partai. Pembentukan kader partai Gerindra dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara berjenjang didalam pendidikan dan

latihan kader. seleksi kader didasarkan pada:

1. Mental ideologi.
2. Penghayatan terhadap visi dan misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Manifesto Perjuangan Partai, Prestasi.
3. Dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
4. Kepemimpinan.
5. Militansi dan mandiri.

Strata kader partai gerindra adalah kader penggerak, pratama, muda, madya, utama, dan yang paling tinggi adalah kader manggala. Pembentukan kader partai Gerindra dimaksudkan untuk menjadi:

1. Calon pengurus partai
2. Bakal calon anggota DPR dan DPRD.
3. Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bakal calon presiden dan wakil presiden.

Pengkaderan di partai tidak sekedar transfer sebuah pengetahuan tapi transfer ideologi. Partai Gerindra melakukan kaderisasi melalui sayap-sayap partai seperti Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gembira), Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), Kristen Katolik Indonesia Raya (KIRA), Gerakan Mahasiswa Sanadadharna (GEMASADHARMA), dan berbagai sayap partai lainnya. Selain itu, partai Gerindra memiliki tempat di Bogor bernama Hambalang yang digunakan sebagai pusat kaderisasi partai untuk anggota, kader, maupun saksi.

Pendidikan Politik Untuk Masyarakat

Sesuai dengan undang-undang, partai politik memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan politik terhadap anggotanya dan masyarakat. Partai

Gerindra melakukan pendidikan politik kepada masyarakat dengan cara melalui sayap-sayap partai yang dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun secara rutin saat bantuan politik dari pemerintah lewat Kantor Badan Kesbangpol (Kesejahteraan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat) diberikan. Hal ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan Gerindra untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat dalam upaya memperbaiki kualitas dan jiwa nasionalisme bacaleg yang nantinya hendak menjadi caleg.

Kesesuaian Pola Rekrutmen Partai Gerindra dengan Demokrasi Prosedural

Demokrasi prosedural merupakan demokrasi yang bercirikan adanya perubahan kepemimpinan melalui Pemilu yang berlangsung jujur, bebas, terbuka, dan melibatkan massa pemilih yang universal tanpa pembedaan ras, gender, agama maupun suku. Selain itu, demokrasi prosedural secara umum dapat dikatakan sebagai demokrasi yang sesuai dengan prosedur (aturan), dalam konteks ini yang dimaksud dengan aturan atau prosedur adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi prosedural adalah demokrasi yang mengutamakan kebebasan mengeluarkan pendapat untuk warga negaranya, akan tetapi masih dalam lingkup atau harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara.

Demokrasi menghendaki segala rekrutmen dan kontrol politik yang ada dilakukan secara terbuka, sehingga semua warga negara dapat berperan aktif dalam mengawasi pemerintahan yang sedang berjalan. Telah dibahas diatas mengenai pola rekrutmen yang dijalankan partai Gerindra, termasuk juga upaya partai dalam

meningkatkan dan memperbaiki kualitas caleg yang mereka ajukan di DPRD.

Berdasarkan dengan apa yang telah dibahas diatas, maka kesesuaian pola rekrutmen dengan demokrasi prosedural secara lebih lanjut dapat dibahas sebagai berikut:

1. Kesesuaian pola rekrutmen partai Gerindra dengan demokrasi prosedural. Secara umum pola rekrutmen yang Gerindra gunakan adalah terbuka, hal ini dibuktikan dengan berbagai upaya sosialisasi yang partai lakukan untuk memberitahu serta mengajak berpartisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemilu legislatif tahun 2014 ini. DPC Gerindra juga membuka kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPRD tanpa membedakan ras, suku, agama dan *gender*. Hal tersebut merupakan implementasi dari nilai-nilai demokrasi prosedural yang mengutamakan *political equality* sekaligus cerminan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 12. Untuk rekrutmen tertutup, DPC hanya mengeluarkan dukungan dalam bentuk surat rekomendasi yang apabila orang yang ditunjuk bersedia mengajukan diri sebagai calon legislatif maka surat rekomendasi tersebut dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Dalam pemilu tahun 2019 ini, partai Gerindra membuka seluas-luasnya untuk bisa mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif dengan syarat memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh partai dalam rekrutmen kader-kader yang baru.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif partai Gerindra yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa hal pokok pola rekrutmen calon legislatif DPRD partai Gerindra DPC Kabupaten Kapuas antara lain:
 - a. Partai Gerindra seleksi awal menggunakan test kegerindraan, wawancara umum tentang ketugasan dewan, dan tes psikologis.
 - b. Untuk penggunaan media sosialisasi eksternal, Gerindra menggunakan website resmi partai Gerindra di <http://partaigerindra.or.id>. Selain menggunakan website resmi, mereka juga membuka pengumuman di media massa cetak maupun elektronik.
 - c. Partai Gerindra merekrut Bacaleg baik kader maupun non-kader, Bacaleg non-kader (tokoh masyarakat) boleh berasal dari orang yang sebelumnya belum pernah mengadakan kerjasama dengan partai Gerindra, asalkan memang Bacaleg memiliki kapabilitas dan loyalitas terhadap partai.
 - d. Partai Gerindra, posisi caleg perempuan dan laki-laki sama, semua dinilai murni dari kapabilitas yang mereka miliki.
2. Upaya Gerindra untuk meningkatkan kualitas calon anggota legislatifnya.

Upaya Gerindra untuk meningkatkan kualitas calon anggota legislatif khususnya calon anggota DPRD Kab/Kota, adalah dengan kaderisasi dan pemberian pendidikan politik bagi masyarakat. Kaderisasi merupakan usaha yang dilakukan partai politik untuk

meningkatkan kualitas calon anggota dewan sehingga di masa yang akan datang penurunan kinerja anggota dewan dapat diminimalisir.

Kaderisasi tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, akan tetapi memerlukan waktu yang relatif lama karena terkait dengan penanaman ideologi partai dan loyalitas terhadap partai. DPC Gerindra sama-sama melakukan kaderisasi terkait dengan ketugasan dewan, nasionalisme, baik secara teknis maupun non-teknis untuk para kadernya. Hal ini bertujuan untuk melatih agar supaya mereka dapat bekerja maksimal dan dapat mengagregasi kepentingan publik secara baik. Selain itu, upaya yang DPC Gerindra lakukan untuk meningkatkan kualitas calegnya adalah dengan memberikan pendidikan politik, yaitu dengan cara DPC Gerindra dengan melakukan berbagai kegiatan melalui sayap-sayap partai. Jika untuk masyarakat luas, pendidikan politik yang dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun dengan menggunakan bantuan politik dari Kantor Kesbangpol (Kesejahteraan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat).

3. Kesesuaian pola rekrutmen Partai Gerindra dengan demokrasi prosedural.

Pola rekrutmen yang dilakukan oleh Gerindra sudah sesuai dengan demokrasi prosedural. Gerindra secara umum menggunakan ketentuan persyaratan pendaftaran pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 51, dan memperhatikan serta melaksanakan presentase caleg perempuan minimal 30% sesuai dengan pasal 55 dan 56 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, meskipun terkait dengan sumber bacaleg yang mereka rekrut memiliki perbedaan yang cukup besar terkait dengan sumber caleg yang mereka rekrut. Partai Gerindra memberikan kesempatan kepada semua warga negara

Indonesia untuk mendaftar sebagai caleg DPRD Kab/Kota tanpa membedakan ras, suku, gender, maupun agama. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar demokrasi prosedural yakni *political quality*.

Referensi

- Afan Gaffar. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Any Rohyati. dkk. 2006. *Pilkada dan Pengembang Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: KPU Provinsi DIY
- Bambang Cipto. 2000. *Partai, Kekuasaan, dan Militerisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Cheppy Haricahyono. 1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana
- H. Mangkubumi. 1989. *Kerangka dan Konsepsi Politik Indonesia: Sebuah Tinjauan dan Analisa Perkembangan Politik Nasional Indonesia*. Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya
- Hafied Cangara. 2011. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ichlasul Amal. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, Edisi Pertama*. Yogyakarta: PT. Tiara WacanaYogya
- _____. 2012. *Teori-Teori Partai Politik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Joko Siswanto. 2006. *Reaksi Intelektualitas Untuk Demokratisasi*. Palembang: Yayasan Bakti Nusantara
- Lexy J. Moloeng. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- M. Ali Syafa'at. 2011. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik*

- Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik.* Jakarta: Rajawali Pers
- Miriam Budiardjo. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ramlan Surbakti. 2007. *Memahami Ilmu Politik.* Jakarta: Grasindo
- Rusadi Kantaprawira. 1977. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar.* Bandung: Tribisana Karya
- Rush, Michael & Phillip Althoff. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik.* (Alih bahasa: Dr. Kartini Kartono). Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Siti Zuhro, dkk. 2009. *Peran Aktor Dalam Demokratisasi.* Yogyakarta: Ombak
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik.* Yogyakarta
- Sumadi Suyabrata. 2013. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Tentang Partai Politik:**
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Jurnal:**
Sunarso. 2008. Demokrasi di Indonesia: Konsep, Transisi, dan Implementasinya. *Jurnal Civics* (Vol.5, No.2). Hlm. 8-15
- Djihad Hisyam. Demokrasi Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan. *Jurnal SOCIA* (Vol. 1, No.2). Hlm. 4-5
- Internet:**
<http://partaigerindra.or.id> diakses tanggal 24 April 2014